BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan Baiya Dalu Kab. Kuantan Singingi Telp. (0760) 7331111 Fax. (0760) 7331111
Email: bawaslukuansing@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 034 /RI-05/Set/HM.07/III/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :

a. bahwa *website* adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pengawasan Pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi;

b. bahwa untuk terselenggaranya operasional *website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, diperlukan Tim Pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola *Website* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, dengan susunan sebagai berikut :

I.	Penanggung Jawab	:	Lukman
II.	Redaktur	:	Rendy Pratama Silaban
III.	Editor	:	Ananta Febrihol
IV.	Web Admin	:	Rozi Ardinata
V.	Web Developer	:	Fatwa Elmantu Mulia
VI.	Pembuat Artikel	:	1. Rendy Pratama Silaban 2. Ananta Febrihol 3. Fatwa Elmantu Mulia 4. Rozi Ardinata 5. Diki Andrian Saputra

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagai Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan selama Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 30 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

LUKMAN

Dipindai dengan CamScanner